

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN PROVINSI ACEH

PUTUSAN NOMOR: 005/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/01.00/I/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, telah menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : Munawar

Tempat, Tanggal Lahir : Pineung Ribie, 06 Juni 1967

Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Tabib

Alamat : Dusun Mesjid Tgk Di Rheum, Desa Rheum

Barat, Kecamatan Simpang Mamplam

Melaporkan,

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh yang beralamat di Jln. T. Nyak Arief, Komplek Gedung Arsip, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

Telah mendengar Laporan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;

Memeriksa serta mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti dan kesimpulan yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa Pelapor pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, telah membacakan Laporannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Pelapor telah menerima akses SILON pada tanggal 18 Desember 2022.
- b. Bahwa tanggal 19 Desember 2022 pelapor menghubungi saudara Hendri via telpon seluler mengenai tatacara pengisian SILON.
- c. Bahwa sebelumnya untuk syarat dukungan minimal, Pelapor mendengar bahwa dibutuhkan dokumen fisik KTP Pemilih, yang kemudian Pelapor mengumpulkan foto dan fotocopy Pemilih tersebut.
- d. Bahwa Pelapor baru mengetahui cara menginput dokumen fisik tersebut ke SILON pada tanggal 24 Desember 2022 dengan cara mendatangi KIP Aceh, kemudian pelapor dan operator SILON diajarkan oleh saudara ATTA cara mengunggah dokumen syarat tersebut untuk mengisi *Template Excel* data.
- e. Bahwa Operator SILON kemudian kembali ke POSKO dan mengerjakan template, setelah di buat template excel kemudian data tersebut di upload ke SILON.
- f. Bahwa saat di upload ke SILON data yang di template exel terbaca di SILON, akan tetapi bukti KTP yang di upload tidak terbaca di SILON.
- g. Bahwa karena tidak terbaca di SILON maka Pelapor dan Operator SILON terus mencoba mengupload KTP tersebut ke SILON.
- h. Bahwa tanggal 26 Desember 2022 Pelapor mengirimkan Tangkapan Layar (ScreenShoot) halaman terjadinya kesalahan Import untuk menambah data pendukung ke SILON kepada saudara Hendri dari KIP Aceh dan kepada Rosita KIP Aceh.
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2022 Pelapor dan Operator berinisiatif mengupload secara manual di SILON yang tidak pernah di jelaskan oleh petugas KIP Aceh.
- j. Bahwa Penguploadtan tersebut pelapor dan operator lakukan tidak pakai template exel data, yang tertulis pada SILON telah terupload 2042 KTP dengan sebaran 16 Kabupaten/Kota tetapi belum semuanya F1 pernyataan dukungan DPD terupload.
- k. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2022 malam Pukul 23.59 WIB Pelapor telah menyerahkan Dokumen persyaratan dukungan mimal dukungan Bakal Calon DPD kepada KIP Aceh, kemudian Bakal Calon di beri kesempatan untuk menjumlahkan hasil data dukungan minimal yang telah terupload ke SILON dan kemudian pada tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Pelapor menyerahkan Bukti Fisik Dukungan Minimal ke KIP Aceh dengan menyerahkan dukungan Minimal Bakal

- Calon DPD, selanjutnya setelah kita serahkan KIP Aceh memberitahukan kepada Pelapor untuk memperbaiki Syarat Dukungan Minimal Tersebut.
- 1. Bahwa saat Pelapor dan Operator akan mengupload ke dua kalinya sampai tanggal 02 Januari 2023 sebagai perbaikan setelah di beri tambahan waktu selama 3 hari oleh KIP Aceh, maka ternyata data pendukung lebih daripada yang tercantum di SILON, sehingga KIP Aceh menyuruh operator SILON mengurangi dan mencocokkan data tersebut dengan yang tercantum di SILON. Karena perbaikan-perbaikan yang di arahkan oleh KIP Aceh sehingga Operator tidak sempat SUBMIT karena akses SILON di Tutup.
- m. Terhadap kronologi yang di sampaikan di atas KIP Provinsi Aceh di duga melanggar PKPU No. 10 tahun 2022 pasal 2, pasal 36b, pasal 39 a, b dan c, pasal 41 ayat 1 dan 2, pasal 148 dan di duga melanggar SE KPU No. 1369/PL. 01.4-SD/05/2022 poin 7.

2. Bukti-bukti Pelapor

Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor melampirkan bukti surat/tulisan dan dokumen eletronik sebagai berikut:

No	Kode Bukti	Bukti
1.	Bukti P-1	Import untuk tambahan data pendukung
2.	Bukti P-1.1.2	Data Modified
3.	Bukti P-1.1.3	Bukti ditolak diupload tidak diterima pada aplikasi SILON
4.	Bukti P-1.1.4	Bukti Screenshoot di Konsul ke KIP Aceh tentang
		gagalnya SILON
5.	Bukti P-1.1.5	Jumlah lampiran model
		F1.Pernyataan.Dukungan.DPD yang sudah diupload
6.	Bukti P-2	Form Model F1.Pernyataan.Dukungan.DPD jumlah
		dukungan minimal DPD dan sebaran Kabupaten
7.	Bukti P-3	Bukti Upload SILON tanggal 29 Desember 2022 dalam
		bentuk Excel
8.	Bukti P-4	Form Model Pengembalian.Dukungan.DPD-KPU.Prov

3. Keterangan Saksi yang Diajukan oleh Pelapor

Bahwa untuk menguatkan Laporannya, Pelapor juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi I atas nama Pietra Yodesa adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, dibawah sumpah menerangkan bahwa:

- a. Saksi merupakan pembantu operator SILON bagi Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atas nama Munawar;
- b. Saksi selama menjadi pembantu Operator SILON tidak pernah mengikuti Bimtek dan Sosialisasi yang dilaksanakan oleh KIP Aceh;
- c. Saksi sebagai pembantu Operator mengakui bertugas mengunggah Kartu Tanda Penduduk (KTP) ke dalam SILON dan melakukan *rename* nama KTP disesuaikan dengan kode Desa, sementara yang mengunggah F1 adalah Operator utama;
- d. Saksi mengakui pada tanggal 29 Desember 2022 telah mengunggah KTP sebanyak 2042 KTP, namun tidak mengetahui berapa banyak F1 yang sudah diunggah, karena yang mengunggah F1 adalah Saudara Elvis selaku operator utama;
- e. Saksi mengakui penyebab bakal calon anggota DPD atas nama Munawar diberikan oleh Terlapor waktu selama 3 (tiga) hari sejak lewat pukul 23.59 WIB tanggal 29 Desember 2022 karena operator utama tidak bisa atau belum selesai melakukan *submit* penyerahan syarat dukungan di SILON;
- f. Pada tanggal 2 Januari 2023 Saksi telah mengunggah sebanyak 2173 KTP dan juga F1 namun tidak bisa melakukan *submit* karena ada data yang harus diperbaiki, antara lain data dukungan *double* atau ganda, penyesuaian kembali data NIK dengan Desa dan ada data yang tidak terbaca serta Saksi mengakui tidak bisa memastikan apakah itu *error* di SILON atau adanya kesalahan input data;
- g. Saksi mengakui membantu tugas operator utama dalam penginputan data bakal calon DPD atas nama Munawar dan Saksi memberikan jawaban tidak mengetahui kenapa Saudara Elvis Suryadi selaku admin utama keluar dari grup *whatsapp* admin bakal calon anggota DPD satu hari batas waktu menyelesaikan unggah data di SILON, tanggal 1 Januari 2023.

Saksi II atas nama Maulana Zaki adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, di bawah sumpah menerangkan bahwa :

a. Saksi mengakui sebagai *Liaison Officer (LO)* di Kabupaten Pidie Jaya, bagi Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atas nama Munawar;



- b. Saksi mengakui secara tidak tertulis, Pelapor meminta Saksi membantu Pelapor melakukan pengawasan internal, mengontrol, menyelesaikan masalah ketika ada kendala oleh admin atau kalau ada masalahmasalah admin berkonsultasi kepada Saksi;
- c. Saksi memberikan keterangan terkait error di SILON, "kata-kata error itu terlalu abstrak, kita bicara tentang digital, bicara tentang program, bicara tentang tupoksi kerja. Jadi menyebut kata-kata error itu terlalu umum, kalau kita dalami sistem, untuk IT nggak ada istilah error. Error itu kalimat abstrak, umum sekali. Dalam sistem bisa dijelaskan dimana salahnya, selama kita diberi kesempatan, diberi masuk sistem, diberi simulasi kejadian, pasti bisa kita karena itu sistem".

4. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa Terlapor pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, telah membacakan jawabannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, antara lain mengatur bahwa bakal calon anggota DPD harus memenuhi jumlah dukungan minimal Pemilih sejumlah paling sedikit 2000 orang dan tersebar di paling sedikit 50% dari jumlah Kabupaten/Kota di Aceh;
- b. Bahwa dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a, b dan c, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), (2), (3) dan (4), dan Pasal 31 ayat (1), Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, bakal calon anggota DPD melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan dukungan pemilih ke dalam Silon sesuai dengan jadwal pada lampiran 1 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022. Pada saat penyerahan dukungan minimal pemilih oleh bakal calon anggota DPD, dokumen yang harus diserahkan terdiri dari Surat Penyerahan Dukungan Minimal F-PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD) Pemilih (MODEL pernyataan (MODEL F1-PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD) dan lampiran F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD formulir yang memuat daftar pendukung yang telah di input dan diunggah di Silon beserta KTP-el atau KK pendukung;



- c. Bahwa dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) (2), (3) dan (4) dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, antara lain mengatur bahwa bakal calon anggota DPD atau Petugas Penghubung menyerahkan dukungan minimal Pemilih setelah mengirimkan data dan dokumen melalui Silon kepada KPU Provinsi dan menyerahkan dukungan minimal Pemilih sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
- d. Dalam ketentuan pasal 36 huruf a Peraturan KPU 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah disebutkan KPU Provinsi melakukan penerimaan penyerahan dukungan minimal Pemilih dari bakal calon anggota DPD dengan memastikan waktu penyerahan dukungan minimal Pemilih;
- e. Bahwa uraian kejadian yang dilaporkan oleh Pelapor bahwa Pelapor baru menerima akses SILON pada tanggal 18 Desember 2022, dapat Terlapor sampaikan bahwa Terlapor telah melaksanakan Pengumuman terkait Persiapan Penyerahan Dukungan Minimal Bakal Calon Anggota DPD Dan Tata Cara Pembukaan Akses Silon Bagi Bakal Calon Anggota DPD di website dan media sosial KIP Aceh pada tanggal 8 Desember 2022. Pada kegiatan Sosialisasi Peraturan KPU dan Bimbingan Teknis Penggunaan Silon Pada Penyerahan Dukungan Minimal Bakal Calon DPD pada tanggal 15 Desember 2022 di Grand Nanggroe Hotel Kota Banda Aceh, KIP Aceh meminta Bakal Calon/petugas penghubung untuk mengisi data Admin dan email untuk diberikan akses Silon melalui google form bit.ly. dan mengirimkan fotokopi KTP bakal calon anggota DPD dan admin Silon kepada helpdesk KIP Aceh sebagai bagian dari proses pembukaan akun akses Silon, namun sampai dengan tanggal 17 Desember 2022 data yang diminta belum dilengkapi oleh Pelapor, selanjutnya helpdesk KIP Aceh menginformasikan dalam whatsapp group Forkom Balon DPD bahwa Pelapor merupakan salah satu bakal calon anggota DPD yang belum melengkapi data KTP Pelapor dan baru menyampaikannya setelah pemberitahuan di whatsapp group tanggal 17 Desember 2022. Akun akses Silon Pelapor telah dibuka pada hari dan tanggal yang sama setelah Pelapor melengkapi data dimaksud yaitu tanggal 17 Desember 2022, bukan pada tanggal 18 Desember 2022. (bukti T.01 Screnshoot whatsapp group, bukti T.02 Model BA.AKSES.SILON.DPD-KPU.PROV)



- f. Bahwa uraian kejadian yang dilaporkan oleh Pelapor bahwa Pelapor baru mengetahui cara menginput dokumen fisik tersebut ke Silon pada tanggal 24 Desember 2022 dengan cara mendatangi KIP Aceh, kemudian Pelapor dan operator Silon baru diajarkan oleh Saudara Atta cara mengunggah dokumen tersebut untuk mengisi template excel data. Dapat dijelaskan bahwa Terlapor pada persiapan tahapan penyerahan dukungan minimal pemilih calon anggota DPD telah membuka akses yang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat Aceh untuk mendapatkan informasi yang utuh terhadap Program Dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD, antara lain Terlapor melakukan:
 - Mengumumkan melalui website dan media sosial KIP Aceh terkait Formulir Daftar Pendukung Bakal Calon Perseorangan DPD tanggal 29 Oktober 2022.
 - Mengumumkan undangan terbuka melalui media cetak serambi Indonesia, website dan media sosial KIP Aceh pada tanggal 24 November 2022 terkait Sosialisasi Silon Dan Mekanisme Syarat Dukungan Minimal Pemilih Perseorangan Bakal Calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang dilaksankan pada tanggal 27 November 2022 di Hotel Ayani Kota Banda Aceh.
 - Pengumuman terkait Persiapan Penyerahan Dukungan Minimal Bakal Calon Anggota DPD Dan Tata Cara Pembukaan Akses Silon Bagi Bakal Calon Anggota DPD di website dan media sosial KIP Aceh pada tanggal 8 Desember 2022.
 - Sosialisasi Peraturan KPU dan Bimbingan Teknis Penggunaan Silon Pada Penyerahan Dukungan Minimal Bakal Calon DPD pada tanggal 15 Desember 2022 di Grand Nanggroe Hotel Kota Banda Aceh.
 - Pengumuman pelaksanaan Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD melalui media cetak serambi Indonesia, website dan media sosial KIP Aceh pada tanggal 16 Desember 2022.
 - Layanan Helpdesk KIP Aceh di Kantor KIP Aceh, dan juga melalui HP/WA dengan Nomor 085277333156 an. Hendri dan 08126967607 an. Ryan
- g. Bahwa Pelapor dan admin Silon nya telah mengikuti Sosialisasi Peraturan KPU dan Bimbingan Teknis Penggunaan Silon Pada Penyerahan Dukungan Minimal Bakal Calon DPD yang Terlapor laksanakan pada tanggal 15 Desember 2022 di Grand Nanggroe Hotel Kota Banda Aceh, dimana narasumber Terlapor a.n Ryan Kautsar selaku Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi dan Humas telah memberikan materi terkait simulasi penginputan data dukungan baik secara manual satu persatu maupun dengan penggunaan template excel untuk di impatan

- dalam Silon, kemudian mengupload fotocopy KTP-el atau KK dengan format penamaan file berupa NIK, dan mengupload scan lampiran F1 Pernyataan Pendukung per desa yang di tandatangani oleh pendukung serta format penamaan file berupa kode desa;
- h. Bahwa **tidak benar** Pelapor baru mengetahui cara menginput dokumen fisik tersebut ke Silon pada tanggal 24 Desember 2022 setelah di ajarkan oleh saudara Atta selaku operator Silon KIP Aceh saat Pelapor berkonsultasi ke *helpdesk* KIP Aceh, sedangkan pelayanan yang dilakukan oleh Saudara Atta (Staf Bagian Teknis/Helpdesk KIP Aceh) menunjukkan optimalisasi fungsi layanan yang Terlapor lakukan kepada setiap bakal calon anggota DPD. (bukti T.03 daftar hadir peserta sosialisasi dan bimtek);
- i. Bahwa uraian kejadian yang dilaporkan oleh Pelapor bahwa pada tanggal 27 Desember 2022 Pelapor dan operator Silon berinisiatif menguploud secara manual di Silon yang tidak pernah dijelaskan oleh petugas KIP Aceh adalah hal yang **mengada-ada** dan **tidak benar** untuk menutupi ketidakmampuan Pelapor dan admin Silon nya dalam melakukan uploud dokumen dukungan dengan sisa waktu jadwal penyerahan/penerimaan dukungan minimal pemilih bakal calon Anggota DPD. Padahal selaian Pelapor dan admin Silon nya telah mengikuti bimtek sebagimana uraian Terlapor di atas, juga Pelapor dan admin Silon nya telah diajarkan oleh Saudara Atta selaku operator Silon KIP Aceh;
- j. Bahwa Pelapor secara resmi telah menyampaikan surat tanggal 28 Desember 2022 yang pada intinya memberitahukan akan melakukan penyerahan syarat dukungan minimal pemilih kepada KIP Aceh pada hari kamis tanggal 29 Desember 2022 pukul 17.00 WIB. namun pada pukul 15.29 WIB melalui pesan whatsapp kepada saudara Hendri selaku admin Silon KIP Aceh meminta pergeseran waktu pukul 21.30 WIB. sekitar pukul 21.30 WIB di hari terakhir tanggal 29 Desember 2022 Pelapor tiba ke kantor KIP Aceh untuk registrasi namun Pelapor menginformasikan kepada petugas registrasi bahwa Pelapor belum melakukan submit di Silon. Selanjutnya Pelapor diarahkan untuk menjumpai petugas helpdesk KIP Aceh untuk dilakukan pengecekan awal terhadap kendala dokumen yang belum di submit. Dalam pengecekan oleh Petugas helpdesk KIP Aceh (Ryan Kautsar) ditemukan kondisi banyak data lampiran model F1 belum diupload ke dalam Silon untuk selanjutnya petugas helpdesk

- menginformasikan Kembali cara upload lampiran Model. F1 Pernyataan dukungan perdesa yang belum selesai dilakukan oleh Pelapor;
- k. Bahwa di hari terakhir tanggal 29 Desember 2022 pukul 23.21 WIB, pelapor melakukan registrasi dan menyerahkan dukungan minimal pemilih secara fisik atau *hardcopy* dikarenakan belum menyelesaikan input data scan lampiran F1 Pernyataan dukungan perdesa. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan bersama petugas KIP Aceh selanjutnya diberikan kertas kerja excel kepada pelapor untuk mengisi seluruh data dokumen dukungan pemilih. Setelah dilakukan pemeriksaan dinyatakan lengkap, dan untuk selanjutnya diberikan waktu 3x24 jam untuk menginput keseluruhan dokumen yang dinyatakan lengkap tersebut ke dalam SILON sesuai surat KPU RI nomor 1369/PL.01.4-SD/05/2022;
- 1. Terkait uraian kejadian yang dilaporkan oleh pelapor bahwa KIP Aceh menyuruh admin Silon pelapor untuk mengurangi dan mencocokkan data tersebut dengan yang tercantum di Silon, dapat Terlapor sampaikan bahwa sesuai ketentuan Surat KPU RI nomor 1369/PL.01.4-SD/05/2022, Penginputan ke dalam Silon dalam waktu 3x24 jam merupakan data yang diserahkan secara fisik harus sesuai dengan Formulir Model F-PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD dan MODEL F1-PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD secara manual yang diserahkan secara fisik bukan menambah data baru kedalam Silon yang menyebabkan data yang diinput melebihi dari data yang diserahkan secara fisik yang telah melalui pemeriksaan pada masa penyerahan dukungan secara manual fisik;
- m. Bahwa dapat Terlaporkan sampaikan pada tanggal 1 Januari 2023 pukul 05:26 WIB, pelapor menghubungi WA *Helpdesk* an. Ryan, terkait bagaimana solusi jika admin Silon Pelapor ganti password email, dan meminta akses Silon diganti ke email pribadi pelapor, dikarenakan admin Silon pelapor menurut pengakuannya tidak dapat dihubungi lagi. Pelapor juga mengirimkan pesan ke WA Group Forkom Bakal Calon DPD pada tanggal 1 Januari 2023, pukul 05:43 WIB, yang menanyakan hal yang sama dan memohon petunjuk terhadap permasalahan penginputan data sudah terhenti karena tidak bisa masuk ke Silon dengan email dan password dari admin Silon yang ditunjuk oleh pelapor. Selanjutnya Helpdesk KIP Aceh a.n. Hendri membalas pesan tersebut dan meminta Pelapor untuk datang ke kantor KIP Aceh pukul 10.00 WIB bersama dengan admin Silon Pelapor, namun Pelapor tidak pernah data

Kantor KIP Aceh pada pukul 10.00 WIB namun mengirimkan surat mandat penunjukan admin Silon yang baru a.n. Mira Fitria kepada saudara Hendri melalui WA. Bahwa diketahui admin Silon Pelapor yang lama atas nama Elvis Suryadi keluar dari WhatsApp Grup LO & Admin SILON DPD per tanggal 1 Januari 2023. Penggantian admin Silon ini menunjukkan terdapat masalah internal yang dihadapi Pelapor dengan admin Silonnya yang menghambat proses menyelesaikan kewajiban Pelapor dalam menginput data dokumen hasil pemeriksaan ke Silon dalam waktu 3X24 Jam. (bukti T.04 Screen Shoot WA Group).

- n. Bahwa sampai dengan berakhirnya batas waktu 3x24 jam, Pelapor tidak hadir ke KIP Aceh untuk menyampaikan dokumen Model F-PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD dan MODEL F1-PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD yang diunggah melalui Silon dan tidak melakukan *submit* (mengirim) ke KIP Aceh melalui Silon sampai pukul 23.59 WIB dan selanjutnya akses Silon ditutup oleh KPU RI.
- o. Dari uraian jawaban Terlapor di atas, tidak benar Terlapor telah melanggar Pasal 2, Pasal 36 huruf b, Pasal 39 huruf a, b, dan c, Pasal 41 ayat (1) dan (2), Pasal 148 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 serta Surat edaran KPU Nomor 1369/PL.01.4-SD/05/2022 poin 7 sebagaimana yang dituduhkan Pelapor dalam laporannya.
- p. Bahwa Terlapor adalah salah satu Lembaga Negara yang melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Panwaslih Provinsi Aceh untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadil-adilnya. Demikian jawaban ini disampaikan.

5. Bukti-bukti Terlapor

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Terlapor melampirkan bukti surat/tulisan dan dokumen elektronik sebagai berikut:

NO.	BUKTI	JENIS BUKTI
1.	Bukti T-1	Screnshoot whatsapp group
2.	Bukti T-2	Model BA.AKSES.SILON.DPD-KPU.PROV
3.	Bukti T-3	daftar hadir peserta sosialisasi dan bimtek

4.	Bukti T-4	bukti T.04 Screen Shoot WA Group

6. Keterangan Saksi yang Diajukan oleh Terlapor

Bahwa untuk menguatkan jawaban, Terlapor menghadirkan saksi atas nama Ryan Kautsar Agustian, Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipatif dan Humas pada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, dibawah sumpah menerangkan:

- a. Bahwa Saksi mengakui memberikan materi mengenai simulasi terhadap bagaimana admin Bakal calon DPD menerima email *aktifasi* dalam kegiatan Bimtek aplikasi SILON yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2022, di Hotel Grand Nanggroe Banda Aceh;
- b. Saksi memberikan materi praktek mengoperasikan SILON, cara mengentry password baru, melakukan log in, menjelaskan per menu dalam aplikasi SILON, cara menginput data ke dalam SILON, cara menambahkan data; "Saya jelaskan per menu bahwa untuk menginput itu ada tombol klik tambah. Ketika kita klik tambah (+) akan muncul isian, isi satu persatu, sebanyak 2000 (dua ribu), tentu itu memakan waktu. Kemudian SILON memberikan fasilitas satu lagi, menggunakan template excel. saya jelaskan bagaimana template excel, template tesebut juga ada fitur untuk kegandaaan dan juga kelebihan atau kekurangan NIK ketika diinput, kemudian baru import, setelah diimport, baru kemudian import KTP, penamannya itu berdasarkan NIK, kemudian menginput F1 perdesa menggunakan kode desa. Jadi kalau dibilang tidak pernah diajarkan sebenarnya sudah diajarkan pada saat Bimtek itu.
- c. Pada hari terakhir tanggal 29 Desember 2022, Saksi Terlapor mengakui bahwa Pelapor bersama admin dan tim datang ke Kantor KIP Aceh. Ketika mau registrasi ditanyakan "apakah sudah *submit*"? Mereka menjawab "belum", "kemudian menjumpai saya di ruangan khusus karena ruangan satu lagi sudah penuh". "Ketika saya cek banyak F1 nya tidak terupload karena salah pengkodean desa disebabkan ada titik". "Saya ajarkan bagaimana sebenarnya, saya tes langsung sama adminnya dan berhasil" Saksi menegaskan bahwa dia ingat sekali adminnya mengatakan "oh kalau seperti ini mudah, sebentar siap". Mendengar jawaban demikian, Saksi mengatakan "Ya sudah kalau memang bisa, segerakan, ini masih ada waktu sampai 23.59 WIB";



- d. Bahwa pada saat melakukan pengecekkan terhadap data syarat dukungan Pelapor pada SILON tanggal 29 Desember 2022 pukul 23.00 WIB ternyata syarat dukungan minimal Pelapor belum siap terupload semuanya. Dikarenakan waktu telah mendekati batas akhir penyerahan syarat dukungan minimal, Pelapor diminta segera melakukan registrasi dan melanjutkan proses penyerahan dokumen dukungan secara fisik tidak melalui SILON;
- e. Bahwa pada pagi tanggal 30 Desember 2022, F1 penyerahan dan pernyataan yang diserahkan oleh Pelapor itu berbeda dengan lembar kerja *excel* yang diisi secara manual. Terhadap masalah di atas, Saksi mengakui telah menghubungi Pelapor via telepon, namun tidak ada jawaban. Kemudian Saksi menghubungi kembali lewat *Whatsapp* untuk menginformasikan hal tersebut.
- f. Saat Pelapor kembali menemuinya di lantai 2, Saksi menjelaskan bahwa ada perbedaan dokumen penyerahan dengan data pada lembar kerja template *excel*. Seharusnya data dokumen yang diserahkan itu sesuai dengan template *excel* yang diperiksa. Saksi meminta Pelapor agar mengubah data dokumen yang diserahkan itu sesuai dengan jumlah yang tertera pada lembar kerja *excel* yang diperiksa. Saksi berkali-kali mengingatkan bahwa yang di*input* ke dalam SILON itu harus sesuai dengan dokumen fisik yang diperiksa, jangan lebih ataupun kurang. Kalau lebih harus dihapus;
- g. Saksi juga menyampaikan dokumen fisik syarat dukungan yang diserahkan adalah F1 yang dinyatakan lengkap. Seingat Saksi, data pelapor di SILON berjumlah 2200. Namun malam itu, hasil pemeriksaan Saksi dan Tim terhadap dokumen fisik Pelapor hanya ada sejumlah 2024. Pagi itu, admin pelapor menyerahkan data syarat dukungan minimal yang diprintout dari SILON 2200, padahal penyerahan dukungan syarat minimal Pelapor secara manual diawali dengan pengisian rekapitulasi pada lembar kerja excel sejumlah 2024. Saksi menjelaskan jika Pelapor menyerahkan syarat dukungan minimal itu sebanyak 2200 sebagaimana yang diprint out dari SILON, maka seharusnya jumlah dokumen fisik syarat dukungan dalam bentuk lembar kerja excel yang diserahkan dan diperiksa pada malam tanggal 29 Desember 2022 itu sama jumlahnya, namun yang mampu dibuktikan hanya 2024. Saksi mengingatkan "ini tolong diganti, kalau tidak diganti ini tidak dapat diterima";

- h. Terhadap keluhan sulitnya Pelapor mengunggah data ke SILON pada tanggal 29 Desember 2022, Saksi memeriksa tampilan SILON milik Pelapor, lalu Saksi menjelaskan kepada admin Pelapor kalau datanya susah atau gagal diunggah biasanya disebabkan oleh NIK di dalam template belum ada, juga diisian belum ada, kemudian di isian itu belum ada namanya dalam SILON, Saksi juga mengatakan upload dulu KTP nya, kemudian nanti KTP nya akan mencari NIK nya, ketika tidak ada maka akan gagal karena NIK tidak dapat ditemukan lalu Saksi mencontohkan ketika kita contohkan langsung berhasil;
- i. Pada tanggal 1 Januari 2023 Pelapor menghubungi Saksi tapi tidak terjawab, kemudian ada pesan dari Pelapor yang menanyakan bagaimana kalau ingin mengubah password karena tidak bisa masuk lagi SILON, lalu Saksi melihat di grup satu lagi, Pelapor juga menanyakan hal yang sama dan sudah dijawab oleh Saudara Hendri sehingga Saksi tidak membalas lagi;
- j. Pada tanggal 1 Januari 2023, melalui jaringan pribadi (japri) Whatsapp Saksi mengetahui keinginan Pelapor untuk mengubah password akun SILON karena tidak bisa lagi melakukan log in ke SILON. Keinginan untuk mengubah password akun SILON Pelapor disampaikan juga dalam whatsapp grup bakal calon DPD. Saksi tidak lagi membalas pesan whatsapp yang disampaikan oleh Pelapor kepadanya, karena Saksi mengetahui bahwa Saudara Hendri (admin SILON KIP Aceh) telah menjawab hal yang dipertanyakan oleh Pelapor melalui whatsapp grup bakal calon DPD, yaitu password bisa diganti namun meminta Pelapor untuk hadir ke kantor KIP Aceh bersama admin Pelapor pada pukul 10 pagi.
- k. Pada siang hari, berdasarkan informasi dari Saudara Hendri *password* akun SILON Pelapor telah diaktifasi dan juga menyampaikan Pelapor memberikan mandat untuk admin baru;
- Pada tanggal 2 Januari 2023 Saksi baru mengetahui Saudara Elvis admin SILON Bakal Calon DPD Pelapor keluar dari grup whatsapp admin SILON Bakal Calon DPD di tanggal 1 Januari 2023;
- m. Selama proses penyerahan dokumen fisik syarat dukungan dari tanggal 30 Desember 2022 sampai 02 Januari 2023 Saksi tidak menerima kabar apapun dari Pelapor terkait kendala dan hambatan dalam pengunggahan data dokumen di SILON. Namun setelah berakhir masa proses penyerahan dokumen fisik syarat dukungan, Pelapor baru bertanya

- kepada Saksi "bagaimana ini kami manualnya lengkap?", lalu Saksi menjawab "kalau dokumen manual memang sudah kita terima, yang kita butuhkan sekarang adalah memasukkan ke dalam SILON";
- n. Saksi melihat dari bukti yang diajukan Pelapor terkait data *Excel* yang gagal, terdapat kesalahan pada *ekstensi* penamaan dalam file *excelnya*, sehingga tidak terbaca oleh system. Sebenarnya Saksi sudah pernah memberikan template yang benar dan juga memberitahu *file*nya harus sesuai, jangan di*rename* atau di*save as* dalam bentuk apapun dan jangan dirubah kolom-kolomnya. Jika dirubah tidak akan terbaca oleh sistem. "*File* yang benar adalah *file* berbentuk *xls* atau *xlsx* dan terbaca oleh sistem, sistem juga akan membaca perbaris. Akan tetapi file milik Pelapor berbentuk *xls* makro, berbeda dari *file* yang pernah saksi berikan";
- o. Kemudian terhadap bukti Pelapor P1.1.5 yang ditanyakan majelis kepada Saksi, Saksi menjelaskan bahwa bukti itu menunjukkan jumlah lampiran yang sudah diunggah dalam SILON Kabupaten Aceh Selatan 0/44 ini maksudnya dari 44 desa yang diinput isian data namanya ada tapi F1nya berjumlah 0 atau tidak ada.
- p. Kemudian terhadap tidak ada satupun laporan kepada Saksi terkait kendala dan hambatan dalam mengunggah data Kedalam SILON, Saksi melihat admin Pelapor yang baru, belum/tidak paham dengan aplikasi SILON.

7. Keterangan Pelapor pada Hasil Pemeriksaan

Pada sidang dengan agenda pembuktian, pihak Pelapor menerangkan bahwa:

- a. Pelapor mengakui tidak pernah mengikuti Bimtek dari KIP Aceh karena menurut Pelapor yang dilaksanakan oleh KIP Aceh pada tanggal 15 Desember 2022 di Hotel Grand Naggroe adalah Sosialisasi bukan Bimtek, karena kegiatan tersebut hanya menyampaikan informasi saja, tidak mengajarkan secara keseluruhan;
- b. Pelapor mengakui menggantikan petugas admin utama SILON atas nama Elvis Suryadi kepada Saudari atas nama Mira Fitria sebagai Admin resmi/legal didaftarkan ke KIP Aceh pada tanggal 01 Januari 2023. Namun, yang mengerjakan pekerjaan admin SILON adalah Saudara Zulfikar;
- c. Pelapor mengakui pergantian admin SILON Elvis Suryadi disebabkan yang bersangkutan tidak dapat dihubungi lagi sejak tanggal 01 Januari

- 2023, dan *password* email akun SILON juga telah digantikan oleh Elvis Suryadi tanpa pemberitahuan kepada Pelapor sehingga Pelapor tidak bisa lagi mengakses akun SILON untuk memperbaiki data syarat dukungan, apalagi email untuk akun SILON menggunakan email pribadi Elvis Suryadi. Sehingga Pelapor memutuskan untuk mengambil tindakan yang dianggapnya sebagai solusi atas persoalan ini;
- d. Pelapor juga mengakui kesalahan yang dilakukan oleh tim Pelapor, ketika mengunggah data di SILON, karena admin Pelapor melakukan *rename* desa itu pakai titik tidak sesuai dengan template yang diberikan. Pelapor juga mengakui ini disebabkan karena tim Pelapor tidak mengerti cara untuk mengisi data;
- e. Perlapor menyadari bahwa data yang diunggah berbeda dengan data dokumen fisik. Data syarat dukungan yang diunggah kedalam SILON sejumlah 2173, namun data yang diserahkan secara fisik sejumlah 2042 data dukungan sehingga tidak bisa melakukan submit di aplikasi SILON;
- f. Pelapor juga melampirkan bukti dihadapan majelis berupa *Screenshoot* gagal unggah data di SILON tertanggal 26 Desember 2022;
- g. Pelapor mengakui pergantian SDM admin SILON Pelapor mempengaruhi proses unggah data dalam proses penyerahan dokumen fisik syarat dukungan bakal calon anggota DPD;
- h. Pelapor juga mengakui tidak mengetahui pukul berapa batas waktu akhir melakukan submit di aplikasi SILON pada tanggal 02 Januari 2023;

8. Keterangan Terlapor pada Hasil Pemeriksaan

Pada sidang dengan agenda pembuktian, terhadap pertanyaan majelis ajudikasi, pihak Terlapor menerangkan bahwa:

- a. Terlapor telah melaksanakan Bimtek terkait aplikasi SILON tanggal 15 Desember 2022 di hotel Grand Nanggroe Banda Aceh, dan Pelapor hadir pada saat Bimtek tersebut dibuktikan pada buku registrasi peserta Bimtek yang Terlapor lampirkan;
- b. Bahwa terhadap akun SILON yang dinyatakan error oleh Pelapor, Terlapor menyatakan "semestinya semua akun bakal calon anggota DPD itu error", namun pada tanggal 29 Desember 2022 ada 35 Bakal Calon anggota DPD yang berhasil dan Terlapor terima;
- c. Terlapor telah menerima dokumen fisik dan telah memberi perpanjangan waktu selama 3x24 jam kepada Pelapor untuk mengunggah data di SILON berdasarkan surat KPU Nomor 1369/PL.01.4-SD/05/2022 perihal

- Penyerahan Dukungan Minimal Pemilihan DPD dalam bentuk dokumen fisik (*hard copy*) dan digital (*sotf capy*) dikarenakan Pelapor pada tanggal 29 Desember 2022 belum selesai melakukan unggah data di SILON;
- d. Terlapor menegaskan Saksi I Pelapor atas nama Petra Odesa selaku yang bertugas membantu admin utama dan Saksi II Pelapor atas nama Maulana Zaki yang diakui sebagai LO Pelapor di Kabupaten Pidie Jaya tidak pernah terdaftar di KIP Aceh.

10. Kesimpulan Pelapor, Terlapor

Bahwa Pelapor pada hari Jumat, 20 Januari 2023 telah menyampaikan kesimpulan tertulis kepada Majelis Pemeriksa melalui Sekretaris Pemeriksa sedangkan Terlapor menjadikan jawaban dan keterangannya dalam sidang pemeriksaan sebagai kesimpulannya.

11. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- a. Bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya adalah:
 - 1) Saksi Telapor menyampaikan data Pelapor di SILON berjumlah 2200. Namun hasil pemeriksaan Saksi dan Tim terhadap dokumen fisik Pelapor hanya ada sejumlah 2024, semestinya dokumen fisik syarat dukungan yang diserahkan adalah F1 yang dinyatakan lengkap. Seingat Saksi, admin pelapor menyerahkan data syarat dukungan minimal yang diprintout dari SILON 2200, padahal penyerahan dukungan syarat minimal Pelapor secara manual diawali dengan pengisian rekapitulasi pada lembar kerja excel sejumlah 2024;
 - 2) Saksi Pelapor I mengakui pada tanggal 2 Januari 2023 Saksi telah mengunggah sebanyak 2173 KTP dan juga F1 namun tidak bisa melakukan Submit karena ada data yang harus diperbaiki, antara lain data dukungan double atau ganda, penyesuaian kembali data NIK dengan Desa dan ada data yang tidak terbaca serta Saksi mengakui tidak bisa memastikan apakah itu *error* di SILON atau adanya kesalahan input data;
 - 3) Saksi Terlapor mengatakan melihat dari bukti yang diajukan Pelapor terkait data *Excel* yang gagal, terdapat kesalahan pada *ekstensi* penamaan dalam file *excelnya*, sehingga tidak terbaca oleh sistem. "File yang benar adalah *file* berbentuk *xls* atau *xlsx* dan terbaca oleh sistem, sistem juga akan membaca perbaris. Akan tetapi file milik



- Pelapor berbentuk xls makro, berbeda dari file yang pernah saksi berikan";
- 4) Pelapor juga mengakui kesalahan yang dilakukan oleh tim Pelapor, ketika mengunggah data di SILON, karena admin Pelapor melakukan rename desa itu pakai titik tidak sesuai dengan template yang diberikan. Pelapor juga mengakui ini disebabkan karena tim Pelapor tidak mengerti cara untuk mengisi data;
- 5) Pelapor juga mengakui pergantian SDM admin SILON Pelapor mempengaruhi proses unggah data dalam proses penyerahan dokumen fisik syarat dukungan bakal calon anggota DPD;
- 6) Pelapor juga mengakui tidak mengetahui pukul berapa batas waktu akhir melakukan *submit* di aplikasi SILON pada tanggal 02 Januari 2023;
- 7) Pelapor juga mengakui melampirkan bukti dihadapan majelis berupa Screenshoot gagal unggah data di SILON tertanggal 26 Desember 2022.
- b. Bahwa adapun penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa pada pokoknya adalah:

1) Kewenangan Panwaslih Provinsi Aceh

- a) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, "dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu"
- b) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, "Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu".;
- c) Bahwa berdasarkan Pasal 455 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, "Temuan dan Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (7) dan (8) yang merupakan: b. pelanggaran administratif

- Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing- masing";
- d) Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu";
- e) Bahwa berdasarkan Pasal 557 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, "Penyelenggara Pemilu di Aceh terdiri atas: b. Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten/Kota";
- f) Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, "Penyelesaian dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM dilaksanakan dengan prinsip cepat, tidak memihak, tanpa biaya, dan dilakukan secara terbuka";
- g) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Panwaslih Provinsi Aceh berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan tersebut di atas.

2) Terhadap Pokok-Pokok Laporan

- a) Bahwa Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Pemilu;
- b) Bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan ada atau tidaknya Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor dalam proses penerimaan dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih dari Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD;
- c) Bahwa terhadap laporan Pelapor yang menyebutkan syarat dukungan minimal Pemilih Pelapor membutuhkan dokumen fisik KTP pendukung, sehingga Pelapor mengumpulkan foto dan fotocopy KTP pendukung tersebut. Majelis menilai seme

- Pelapor mengisi lembar kerja *excel* dengan data KTP el, nama, NIK dan kode desa sebagai pemenuhan dukungan syarat minimal;
- d) Bahwa terhadap laporan Pelapor baru mengetahui cara menginput dokumen fisik tersebut ke SILON pada tanggal 24 Desember 2022 dengan cara mendatangi KIP Aceh. Majelis menilai, Terlapor telah melaksanakan Bimtek pada tanggal 15 Desember 2022 di Hotel Grand Nanggroe dimana Pelapor hadir pada kegiatan dimaksud, serta pada kegiatan tersebut sudah dijelaskan secara teknis terhadap cara menginput data di SILON;
- e) Terhadap laporan Pelapor yang menyebutkan bahwa tanggal 26 Desember 2022 Pelapor mengirimkan tangkapan (screenshoot) halaman terjadinya kesalahan import untuk menambah data pendukung ke SILON kepada saudara Hendri dari KIP Aceh dan kepada saudari Rosita dari KIP Aceh. Majelis menilai bukti yang Pelapor lampirkan tidak menjelaskan tentang adanya error dalam aplikasi SILON sebagaimana yang menjadi pokok laporan. Tangkapan layar (screenshoot) yang dijadikan bukti P.1.1 oleh Pelapor jika dibaca membuktikan adanya kesalahan penginputan oleh admin Pelapor, yaitu kesalahan pada ekstensi penamaan dalam file excelnya, sehingga tidak terbaca oleh sistem karena file Pelapor berbentuk xls makro, seharusnya "File yang benar harus diinput berbentuk xls atau xlsx. Kesalahan input ini dalam sistem SILON bukan disebabkan oleh error sistem melainkan admin SILON Pelapor salah dalam menginput bentuk file yang sesuai/dapat dibaca oleh sistem;
- f) Bahwa laporan Pelapor yang menyebutkan pada tanggal 29 Desember 2022 Pukul 23.59 WIB Pelapor telah menyerahkan Dokumen persyaratan dukungan minimal dukungan Bakal Calon DPD kepada KIP Aceh, kemudian Bakal Calon diberi kesempatan untuk menjumlahkan hasil data dukungan minimal yang telah terupload ke SILON dan kemudian pada tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Pelapor menyerahkan Bukti Fisik Dukungan Minimal ke Terlapor dengan menyerahkan dukungan Minimal Bakal Calon DPD, selanjutnya setelah kita serahkan, Terlapor memberitahukan kepada Pelapor untuk memperbaiki Syarat Dukungan Minimal Tersebut. Majelis menilai tindakan yang dilakukan oleh Terlapor telah sesuai dengan tata cara

- prosedur yang ditentukan. Berdasarkan surat dinas KPU Nomor 1369/PL.01.4-SD/05/2022, terhadap data syarat dukungan bakal calon anggota DPD hingga batas pukul 23.59 WIB tanggal 29 Desember 2022 belum selesai terupload dalam SILON, Terlapor memberikan kesempatan kepada bakal calon anggota DPD untuk menyerakan syarat dukungan minimal dalam bentuk dokumen fisik;
- g) Bahwa laporan Pelapor yang menyebutkan Pelapor dan Operator akan mengupload ke dua kalinya sampai tanggal 02 Januari 2023 sebagai perbaikan setelah diberi tambahan waktu selama 3 hari oleh KIP Aceh, maka ternyata data pendukung lebih daripada yang tercantum di SILON, sehingga KIP Aceh menyuruh operator SILON mengurangi dan mencocokkan data tersebut dengan yang tercantum di SILON. Karena perbaikan-perbaikan yang di arahkan oleh KIP Aceh sehingga operator tidak sempat submit karena akses SILON ditutup. Majelis menilai bahwa tindakan Terlapor yang mengarahkan Pelapor untuk memperbaiki data bertujuan agar Pelapor dapat menyesuaikan data fisik yang tertera dalam lembar kerja excel sesuai dengan data yang akan diunggah dalam SILON sehingga Pelapor dapat menyelesaikan seluruh proses penyerahan syarat dukungan minimal melalui SILON kemudian dapat melakukan submit;
- h) Bahwa Majelis Pemeriksa telah memeriksa dan mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam fakta persidangan. Terhadap fakta yang tidak relevan dikesampingkan untuk dipertimbangkan menurut hukum.

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelapor dalam melakukan penyerahan dukungan minimal Pemilih tidak sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2022, menyebutkan: Bakal calon anggota DPD menyerahkan dukungan minimal Pemilih setelah mengirimkan data dan dokumen melalui Silon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 kepada KPU Provinsi dan surat KPU Nomor 1369/PL.01.4-SD/05/2022 tertanggal 27 Desember 2022

perihal Penyerahan Dukungan Minimal Pemilihan DPD dalam bentuk dokumen fisik (*hard copy*) dan digital (*soft copy*);

2. Bahwa Pengembalian dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih yang dilakukan oleh Terlapor adalah tindakan yang sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2022.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara prosedur atau mekanisme dalam proses penerimaan penyerahan syarat dukungan minimal Pemilih bakal calon anggota DPD dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Panwaslih Provinsi Aceh pada hari Rabu, tanggal Dua Puluh Lima bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga oleh 1) Faizah, 2) Fahrul Rizha Yusuf, 3) Marini, 4) Naidi Faisal, dan 5) Nyak Arief Fadhillah Syah, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa dan dibacakan dihadapan para pihak secara terbuka dan dibuka untuk umum pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga.

Panwaslih Provinsi Aceh

Ketua

Dto

Faizah



Anggota Anggota

Dto Dto

Fahrul Rizha Yusuf Marini

Anggota Anggota

Dto Dto

Naidi Faisal Nyak Arief Fadhillah Syah

